



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
 2. Para Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- di Lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/A/29178/2023

TENTANG

KEAMANAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam rangka menjaga autentisitas naskah dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan serta mencegah penyalahgunaan naskah dinas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, diperlukan penyesuaian terhadap format naskah dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi unit kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melakukan penyesuaian terhadap format naskah dinas serta untuk menjaga validitas naskah dinas yang diciptakan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 330);
10. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
13. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/18318/2021 tentang Penyesuaian Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan, hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam menyusun naskah dinas agar selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/18318/2021 tentang Penyesuaian Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Selain mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, penyusunan naskah dinas korespondensi eksternal, menggunakan format dengan menambahkan catatan pada bagian kaki sebagai berikut:

- a. Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567.
 - b. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.
3. Catatan pada kaki naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ditulis menggunakan *font* arial 9 dan dicantumkan dalam *text box* dengan ketebalan garis 1 pt sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran.
 4. Untuk mengantisipasi keaslian naskah dinas, sebelum menindaklanjuti naskah dinas tertentu, untuk terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke Biro Umum dengan nomor kontak (021) 5296 0761.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juli 2023


SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan :



1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/A/29178/2023
TENTANG
KEAMANAN NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PENYESUAIAN FORMAT NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Penambahan catatan pada kaki naskah dinas untuk surat elektronik dari unit kerja pusat

 <p>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon (021) 5201590 (<i>Hunting</i>)</p> 
<p>a. Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567.</p> <p>b. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.</p> <p><i>Dokumen ini telah difandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN</i></p>

- II. Penambahan catatan pada kaki naskah dinas untuk surat konvensional dari unit kerja pusat



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)




a. Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567.

b. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.


- III. Penambahan catatan pada kaki naskah dinas untuk surat elektronik dari unit pelaksana teknis

 <p>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN RSAB HARAPAN KITA Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kavling 87 Slipi, Jakarta - 11420 Telp: (021) 56668284 (Hunting) Faksimile: (021) 5601816, 5673832 Pos-el: info@rsabhk.co.id Laman: www.rsabhk.co.id</p> 
<p>a. Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567. b. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://te.kominfo.go.id/verifyPDF.</p>  
<p><i>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN</i></p>

- IV. Penambahan catatan pada kaki naskah dinas untuk surat konvensional dari unit pelaksana teknis




KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (BPFK) JAKARTA
Jl. Percetakan Negara No. 23 A Jakarta Pusat 10570
Telp.: (021)4240406, 42882249, Fax.: (021) 4244168, 42882237
Email: kontak@bpfkjakarta.or.id - Website: http://bpfkjakarta.or.id



a. Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567.

b. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.




KAN
Komite Akreditasi Nasional
LK-119-026
LK-005-026
LK-076-026
PLP-020-026

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

